

Pidana Mati Dalam Bayang-Bayang Alternatif Pemidanaan:

Analisis Yuridis KUHP Baru

Fifiyana Fifiyana¹, Nasrullah Arsyad², Sutiawati Sutiawati³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: fifiyanabsr@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan kedudukan pidana mati dalam KUHP Baru (UU No.1 Tahun 2023), Khususnya pergeseran dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat, serta bagaimana peraturan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanistik dan sejalan dengan prinsip HAM, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan, Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru hanya dapat dijatuhkan sebagai pidana alternatif dengan masa percobaan sepuluh tahun. Jika terpidana menunjukkan perubahan, hukuman dapat dikonversi menjadi pidana penjara. Pengaturan ini menandakan adanya pergeseran menuju pemidanaan yang lebih selektif, proposional, dan berorientasi pada perlindungan HAM, Penelitian ini menyarankan penguatan mekanisme evaluasi masa percobaan, harmonisasi aturan pendukung serta pedoman teknis pelaksanaan agar penerapan pidana mati bersyarat berjalan konsisten, objektif, dan sesuai prinsip kemanusiaan.

Kata Kunci: Pidana Mati, Pidana Khusus, KUHP

Abstract:

This study aims to examine the changing position of the death penalty in the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023), specifically the shift from the main punishment to special punishment that is alternative and conditional, and how this regulation reflects a more humanistic approach and is in line with human rights principles. This study uses a normative juridical method by examining statutory provisions, legal literature, and relevant documents. The findings of this study indicate that the death penalty in the new Criminal Code can only be imposed as an alternative punishment with a probationary period of ten years. If the convict shows changes, the sentence can be converted to imprisonment. This regulation indicates a shift towards more selective, proportional punishment, and oriented towards human rights protection. This study suggests strengthening the probation evaluation mechanism, harmonization of supporting regulations and technical guidelines for implementation so that the application of the conditional death penalty runs consistently, objectively, and in accordance with humanitarian principles.

Keywords: *Death Penalty, Special Crimes, Criminal Code*

A. PENDAHULUAN

Dominasi pandangan retributif di Indonesia tercermin melalui penempatan pidana mati sebagai pidana pokok dalam KUHP kolonial (UU Nomor 1 tahun 1946).[1] Pengaturan tentang penjatuhna pidana mati masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai pemberlakuan pidana mati. Meskipun KUHP baru sudah disahkan, pelaksanaannya baru akan beraku efektif pada tahun 2026. Salah satu contoh penerapan pidana mati di dalam kasus di Pengadilan Negeri Jakarta terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan nomor perkara: 796/Pid.B/2022/PN JKT.Sel dan oleh majelis hakim di vonis telah menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Irjen. Pol. Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat seorang anggota Kepolisian Indonesia.[2] Dengan demikian, Perkapolri Nomor 12 Tahun 2010 masih menjadi pedoman bagi polri dalam melaksanakan eksekusi pidana mati sampai adanya penyesuaian regulasi yang baru. Kebaruan dalam KUHP baru diantaranya ketentuan tentang perubahan hukum terhadap hukuman mati berda pada (Pasal 98 sd. Pasal 101). Hukuman mati diancamkan sebagai pidana alternatif, bukan Pidana Pokok sebagaimana KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946).

Terkait tata cara pelaksanaan pidana mati bersyarat, hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa pelaku tindak pidana berat dapat dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, apabila terdapat indikasi bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta menunjukkan potensi untuk memperbaiki diri.[3] Pertanggungjawaban dan penerapan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari ancaman kejahatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks ini, model pidana mati bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan suatu inovasi normatif yang memiliki implikasi signifikan terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Model ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia.[4]

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif serta pengaturannya dalam hukum positif Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Yang Dimaksud Dengan Pidana Mati Sebagai Pidana Khusus Yang Diterapkan Secara Alternatif Menurut Hukum Positif Indonesia

Pidana mati telah dikenal sejak zaman dahulu dan merupakan salah satu bentuk pidana tertua selain pidana penjara. Hukuman ini telah diterapkan pada masa hukum Nabi Musa, serta dalam sistem hukum Yunani, Romawi, dan Jerman. Di Indonesia, pidana mati telah dikenal sebelum masa kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan Daendels, ketentuan pidana mati dalam hukum adat kemudian dikodifikasikan secara tertulis melalui Plakat tanggal 22 April 1808, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan berbagai bentuk pidana, seperti dibakar hidup-hidup, dihukum mati dengan keris, dicap bakar, dipukul, dirantai, dipenjara, dan kerja paksa.[5]

Perkembangan pemidanaan pidana mati di Indonesia tidak terlepas dari struktur sosial budaya masyarakat, khususnya rasa keadilan yang terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan hukum. Pidana mati merupakan jenis pidana yang mempunyai pengaruh dan dampak yang sangat besar.[6] Perdebatan mengenai pidana mati berpusat pada apakah pidana tersebut perlu dihapuskan atau tetap dipertahankan sebagai sanksi yang bersifat eksepsional dan selektif. Di satu sisi, pidana mati dipandang sebagai sarana penjeraan dan

pembalasan, namun di sisi lain dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Secara historis, pengaturan pidana mati di Indonesia berakar dari hukum kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang kemudian diadopsi menjadi KUHP Lama dan berlaku hingga diundangkannya KUHP Nasional Tahun 2023.[7]

Dalam KUHP Lama, pidana mati merupakan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, makar, dan perampokan yang mengakibatkan kematian. Hal ini membuat hukum harus dibuat serta ditegakkan dengan orientasi utamanya memberi perlindungan HAM.[8]

Pembaruan mendasar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia. Dalam KUHP baru, pidana mati tetap diakui sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan tidak lagi dijatuhkan secara mutlak. Pasal 100 KUHP mengatur pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, yang memungkinkan perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu apabila terpidana menunjukkan perbaikan perilaku.[9]

Ketentuan tersebut mencerminkan pendekatan humanistik dan rehabilitatif yang sejalan dengan perlindungan hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ICCPR. Dalam KUHP baru, pidana mati diterapkan sebagai *ultimum remedium* dan hanya bagi kejahatan luar biasa seperti genosida, terorisme, kejahatan terhadap kemanusiaan, narkoba skala besar, serta kejahatan tertentu yang mengancam keamanan negara. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan menuju pendekatan yang lebih proporsional, selektif, dan berorientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, meskipun pidana mati masih dipertahankan sebagai sanksi maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) merupakan bagian dari pembaruan sistem pemidanaan nasional yang selaras

dengan perkembangan sosial, nilai kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. KUHP Baru tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok yang bersifat absolut, melainkan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67, sehingga penjatuhannya harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat. Harus ada alasan yang kuat, logis, dan rasional untuk mendakwa seseorang dengan pidana mati.[10]

Secara doktrinal, penempatan pidana mati sebagai pidana alternatif mencerminkan paradigma pemidanaan modern yang tidak semata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan dampak kejahatan, latar belakang pelaku, kemungkinan rehabilitasi, serta kecukupan pidana lain dalam memenuhi rasa keadilan. Konsep ini memberikan ruang pertimbangan yang lebih luas bagi hakim untuk menilai aspek yuridis, moral, psikologis, dan sosial pelaku, sehingga penerapan pidana mati menjadi lebih selektif, proporsional, dan terukur.[11]

Pasal 100 KUHP Baru merupakan inovasi penting dengan mengatur masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati. Ketentuan ini memberi kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perbaikan perilaku, yang memungkinkan perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang rehabilitasi. Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan (efek jera).[12]

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan pidana mati secara alternatif merupakan kompromi antara kepentingan menjaga keamanan negara dan komitmen terhadap penghormatan HAM. Pidana mati tetap dimungkinkan untuk kejahatan luar biasa seperti terorisme, narkoba skala besar, dan pembunuhan berencana, namun penerapannya tidak bersifat wajib dan tunduk pada prosedur yudisial yang ketat. Dari perspektif teori hukum, pendekatan ini mencerminkan

penerapan *integrated criminal justice* yang menggabungkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[13]

Secara keseluruhan, KUHP Baru menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan Indonesia menuju sistem yang lebih humanis, hati-hati, dan adaptif, sekaligus mengurangi risiko kesalahan pemidanaan melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan. Meskipun pidana mati masih dipertahankan dalam hukum positif Indonesia, pengaturannya kini lebih moderat dan selaras dengan nilai kemanusiaan universal, menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih seimbang dalam wacana global mengenai pidana mati.

2. Pengaturan Pidana Mati Dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Jika dalam KUHP lama pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat final dan represif, maka dalam KUHP baru pidana mati dikonstruksikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diterapkan secara alternatif. Pergeseran ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis, adaptif, serta selaras dengan perkembangan nilai-nilai hak asasi manusia.

Secara normatif, pidana mati dalam KUHP 2023 tidak lagi ditempatkan sebagai pilihan utama dalam pemidanaan, melainkan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang hanya dijatuhkan dalam keadaan tertentu dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian yang tinggi. Hal ini ditegaskan melalui pengaturan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lain, seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, hakim diberikan ruang diskresi yang lebih luas untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana mati, termasuk tingkat kesalahan, motif, dampak kejahatan, serta kemungkinan perbaikan diri dari pelaku.

Salah satu karakteristik paling menonjol dalam pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 adalah diperkenalkannya konsep pidana mati bersyarat. Dalam konsep ini, pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan secara langsung, melainkan dapat ditunda dengan masa percobaan selama jangka waktu tertentu (umumnya 10 tahun). Apabila selama masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta terdapat harapan untuk dilakukan pembinaan, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Sebaliknya, apabila terpidana tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, maka pidana mati dapat tetap dilaksanakan.

Pengaturan ini menunjukkan adanya integrasi antara tujuan pemidanaan yang bersifat retributif (pembalasan) dan preventif (pencegahan), dengan pendekatan rehabilitatif yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain, pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi semata-mata dipandang sebagai instrumen pembalasan yang absolut, melainkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemanusiaan.

Selain itu, KUHP 2023 juga mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati harus dilakukan dengan sangat hati-hati serta memperhatikan prinsip-prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencakup adanya mekanisme upaya hukum, grasi, serta kemungkinan perubahan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, negara tetap menjaga keseimbangan antara kewenangannya dalam menegakkan hukum dan kewajibannya dalam melindungi hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 dapat dipandang sebagai bentuk kompromi antara kelompok yang mendukung penghapusan pidana mati (*abolisionis*) dan kelompok yang mempertahankan pidana mati (*retensionis*). Negara tidak secara langsung menghapus pidana mati, tetapi membatasi dan mengkondisikan penerapannya secara ketat, sehingga penggunaannya menjadi lebih selektif dan proporsional.

Namun demikian, pengaturan ini juga tidak terlepas dari berbagai kritik. Sebagian kalangan menilai bahwa keberadaan pidana mati, meskipun dalam bentuk bersyarat, tetap berpotensi bertentangan dengan prinsip hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai instrumen penanggulangan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti terorisme dan narkoba, yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Selanjutnya bahwa KUHP 2023 tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok seperti dalam KUHP lama, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu. Perubahan ini mencerminkan pembaruan konseptual yang signifikan dalam sistem pemidanaan Indonesia, dari model yang cenderung represif menuju pendekatan yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 67 menegaskan bahwa pidana mati merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan mengharuskan hakim mempertimbangkan kondisi objektif dan subjektif pelaku serta kemungkinan alternatif pidana lain yang lebih proporsional. Inovasi penting terdapat dalam Pasal 100, yang mengatur masa percobaan 10 tahun. Selama periode tersebut, perilaku terpidana dievaluasi dan pidana mati dapat dikonversi menjadi penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun apabila menunjukkan perbaikan. Ketentuan ini menandai pergeseran orientasi dari pembalasan menuju pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pastitujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentuditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.[14]

KUHP 2023 juga mengatur secara tegas mekanisme dan syarat penerapan pidana mati dalam pasal-pasal umum (antara lain Pasal 98–102) serta dalam pasal-pasal khusus untuk kejahatan berat seperti kejahatan terhadap negara, terorisme, dan pembunuhan berencana tertentu. Penerapannya dilakukan secara selektif, dengan

pertimbangan komprehensif, evaluasi berkala, kemungkinan konversi pidana, serta penundaan dalam kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, pengaturan ini menunjukkan orientasi humanistik dalam KUHP baru, dengan menempatkan pidana mati sebagai sanksi luar biasa yang dibatasi secara ketat. Dibandingkan KUHP lama yang menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok berdasarkan paradigma pembalasan, KUHP 2023 menghadirkan sistem yang lebih modern, proporsional, dan selaras dengan prinsip HAM internasional, meskipun pidana mati tetap dipertahankan dalam hukum positif Indonesia. Pidana mati juga diragukan juga dapat mencegah dilakukannya kembali.[15]

D. KESIMPULAN

Pengaturan pidana mati dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya transformasi mendasar dari pidana pokok yang bersifat absolut menjadi pidana khusus yang diterapkan secara alternatif dan bersyarat. Melalui mekanisme masa percobaan selama 10 tahun disertai kemungkinan konversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma menuju sistem pemidanaan yang lebih humanistik, selektif, dan selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, pidana mati tetap dipertahankan sebagai instrumen sanksi bagi kejahatan luar biasa, sehingga menegaskan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat mekanisme evaluasi, harmonisasi regulasi, serta koordinasi antarlembaga guna memastikan penerapannya berjalan secara konsisten, transparan, dan objektif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

REFERENSI

- [1] P. Muntafa and A. Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *J. Prefer. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp.

- 130–136, 2023.
- [2] Y. cipta Ismara and L. P. Margaretha, “Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pidana,” *J. Ilmu Huk. Aleth.*, vol. 7, no. 2, pp. 133–148, 2024, doi: 10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148.
- [3] K. et al 2023, “Analisis Yuridis Pidana Mati Bersyarat Dalam Prepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [4] A. K. Baiti, A. Khusnul Baiti, M. Hukum, and U. J. Soedirman, “Pidana Mati dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023: Tinjauan Yuridis terhadap Model Pidana Alternatif,” *J. Huk. Concreto*, vol. 3, no. 1, p. 2024, 2024.
- [5] K. SaThierbach *et al.*, “Diskursus Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Proc. Natl. Acad. Sci.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2015, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- [6] D. Deri Ardiansyah, “Rampai Jurnal Hukum Volume 3 No 1 Maret 2024 Rampai Jurnal Hukum Volume 3 No 1 Maret 2024,” vol. 3, no. 1, pp. 1–18, 2024.
- [7] P. Hukum and P. Islam, “Legalisasi ganja medis menurut perspektif majelis permusyawaratan ulama aceh,” 2024.
- [8] R. W. S. Putra, C. Wulandari, and A. M. Mursyid, “Analisis Pidana Mati Sebagai Hukuman Alternatif dalam KUHP Baru Dikaji dengan Teori Sibernetika Talcott Parsons,” *Sujud J. Agama, Sos. dan Budaya*, vol. 1, no. 3, pp. 172–185, 2025.
- [9] H. J. Rahman, “Tinjauan Yuridis tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen hukum HAM Internasional Dan Hukum Nasional,” *Lex Soc.*, vol. 7, no. 3, pp. 110–118, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24682>
- [10] L. Rasjidi, “Abstrak Penerapan hukuman pidana mati dalam sistem peradilan pidana,”

vol. 3, pp. 11–26, 2024.

- [11] Achmad Al-Muhajir, “Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia,” *LISAN AL-HAL J. Pengemb. Pemikir. dan Kebud.*, vol. 13, no. 2, pp. 341–366, 2019, doi: 10.35316/lisanalhal.v13i2.600.
- [12] H. A. Manusia, “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum from a Human Rights Perspective,” vol. 10, no. 2, pp. 113–120, 2023.
- [13] A. C. Cindrapole and S. Rosmini, “the Legal and Ethical Implications of Surveillance in Criminal Law : a Literatur Review,” vol. 4, no. 1, pp. 448–455, 2024.
- [14] F. Fitriani, “Penjatuhan Pidana Mati Kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *SENTRI J. Ris. Ilm.*, vol. 2, no. 8, pp. 3016–3024, 2023, doi: 10.55681/sentri.v2i8.1327.
- [15] Sitti Aisyah, “Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Coll. Stud. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 38–45, 2023, doi: 10.56301/csj.v6i1.809.